

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849, 2022

KEMENAG. UIN. Ar-Raniry Banda Aceh. Statuta. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu mengubah Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh:

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916):
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang 8. Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 1. berikut:

Pasal 45

Persyaratan calon Wakil Dekan:

- Dosen tetap;
- beragama Islam; b.
- berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; c.
- d. lulusan program Doktor atau lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis;
- i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
- menandatangani pakta integritas. j.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Persyaratan calon Ketua Program Studi:

- a. Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor untuk program Sarjana dan lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor untuk program Pascasarjana;
- e. diutamakan berlatar pendidikan sesuai dengan Program Studi terkait;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Program Studi secara tertulis;
- j. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
- k. menandatangani pakta integritas.
- 3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

- a. Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor atau program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis;
- i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
- j. menandatangani pakta integritas.

4. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor atau lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis;
- j. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
- k. menandatangani pakta integritas.
- 5. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. Dosen tetap atau tenaga kependidikan tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga tahun) bagi calon dari unsur tenaga kependidikan;
- d. lulusan program Magister;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau pangkat/golongan ruang III/b;
- f. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;
- k. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis;

- l. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
- m. menandatangani pakta integritas.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY